



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan kepada Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan bidang tugas dan kesejahteraan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

19. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 23)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

#### Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 20 ayat (4) dan ayat (7) diubah, ketentuan pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) dihapus dan diganti serta uraian ketentuan dilakukan penyesuaian, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Penghasilan PTT setiap bulan, terdiri dari :
  - a. Gaji Pokok ;
  - b. Tunjangan Bidang Tugas ;
  - c. Tunjangan Pangan.

- (2) Besaran Gaji Pokok PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan persetujuan Walikota
- (4) Besaran Tunjangan bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada setiap PTT sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (5) Besaran tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp. 72.420,- (Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (6) Status PTT yang telah berkeluarga dapat diberikan Tambahan Tunjangan Pangan paling banyak sebesar Tunjangan Pangan untuk 1 orang PTT, istri/suami dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah maksimal umur 21 (dua puluh satu) Tahun.
- (7) Status anggota Keluarga PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), tidak berkedudukan sebagai :
  - a. Pegawai Negeri ; atau
  - b. PTT pada Pemerintah Kota Blitar.

2. Ketentuan dalam pasal 21 dihapus

3. Ketentuan dalam pasal 24 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) serta ayat (8) diubah, dan ketentuan pasal 24 ayat (11) dihapus dan dilakukan penyesuaian/ perbaikan penulisan, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Setiap PTT dapat diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. telah selesai masa kontrak kerja
  - b. telah mencapai batas usia tertinggi bagi setiap PTT
  - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter
  - d. terjadinya pengurangan pegawai

- e. meninggal dunia
  - f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (3) PTT yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g berhak memperoleh uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.
  - (4) PTT yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang duka.
  - (5) PTT yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f berhak memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja masing-masing sebesar 3 (tiga) kali penghasilan.
  - (6) Uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), diberikan dengan ketentuan :
    - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, diberikan uang pesangon 1 (satu) bulan penghasilan;
    - b. masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, diberikan uang pesangon 2 (dua) bulan penghasilan;
    - c. masa kerja 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun, diberikan uang pesangon 3 (tiga) bulan penghasilan;
    - d. masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, diberikan uang pesangon 4 (empat) bulan penghasilan;
    - e. masa kerja 7 (tujuh) tahun sampai dengan kurang dari 8 (delapan) tahun, diberikan uang pesangon 5 (lima) bulan penghasilan;
    - f. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, diberikan uang pesangon 7 (tujuh) bulan penghasilan
  - (7) Uang penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diberikan dengan ketentuan :
    - a. masa kerja 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, diberikan uang penghargaan masa kerja 2 (dua) bulan penghasilan,

- b. masa kerja 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, diberikan uang penghargaan masa kerja 3 (tiga) bulan penghasilan,
  - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun, diberikan uang penghargaan masa kerja 4 (empat) bulan penghasilan,
  - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, diberikan uang penghargaan masa kerja 5 (lima) bulan penghasilan,
  - e. Masa Kerja 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, diberikan uang penghargaan masa kerja 6 (enam) bulan penghasilan,
  - f. Masa Kerja 18 (delapan belas) tahun sampai dengan kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, diberikan uang penghargaan masa kerja 7 (tujuh) bulan penghasilan,
  - g. Masa Kerja 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, diberikan uang penghargaan masa kerja 8 (delapan) bulan penghasilan,
  - h. Masa Kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, diberikan uang penghargaan masa kerja 9 (sembilan) bulan penghasilan,
- (8) Uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan kepada ahli waris dari PTT yang meninggal dunia sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan .
- (9) Uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang duka dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali setelah adanya pemutusan hubungan kerja antara seorang pegawai dengan Pemerintah Daerah
- (10) Tata cara pemberian uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang duka dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. PTT yang telah diberhentikan atau ahli waris dapat secara langsung mengajukan permohonan pemberian uang pesangon, penghargaan masa kerja dan atau uang duka secara tertulis kepada Walikota Blitar melalui pimpinan unit kerja masing-masing dengan melampirkan :
    - 1) Salinan keputusan pemutusan hubungan kerja;
    - 2) Salinan keputusan pengangkatan pertama atau surat yang menerangkan adanya perjanjian kontrak kerja dan atau perintah kerja;



- 3) Foto copy kartu tanda penduduk;
  - 4) Foto copy kartu keluarga (bagi pegawai yang meninggal dunia);
  - 5) Surat keterangan sebagai ahli waris (bagi pegawai yang meninggal dunia) dari kantor kelurahan/desa setempat; dan
  - 6) Surat keterangan kematian (bagi pegawai yang meninggal dunia) dari kantor kelurahan/desa setempat
- b. Pimpinan unit kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dapat segera meneruskan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah
  - c. Setelah melalui proses seleksi data pegawai akan ditetapkan secara tertulis untuk mendapat persetujuan Walikota, sebagai dasar untuk merealisasikan penyediaan dana
  - d. Pemberian uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang duka akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya
4. Ketentuan dalam pasal 29 ayat (5) diubah dan \dilakukan penyesuaian/ perbaikan penulisan, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Setelah menjadi PTT, bukan merupakan salah satu tahapan dan/atau jaminan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bagi setiap PTT yang memiliki keinginan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil harus melalui mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila setiap PTT yang memiliki keinginan menjadi anggota atau pengurus Partai Politik terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai PTT.
- (4) Mekanisme pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Manajemen Kepegawaian.
- (5) Pembayaran Jaminan kesehatan, Jaminan Hari Tua Jaminan Kecelakaan kerja, dan Jaminan Kematian dibayarkan dengan ketentuan :

- a. Yang Ditanggung Pemerintah adalah sebagai berikut :
    - 1). 4% dari Penghasilan untuk Jaminan Kesehatan
    - 2). 3,70% dari Penghasilan untuk Jaminan Hari Tua
    - 3). 0,24% dari Penghasilan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja
    - 4). 0,30% dari Penghasilan untuk Jaminan Kematian
  - b. Yang menjadi Tanggung Jawab PTT
    - 1). 1% dari Penghasilan untuk Jaminan Kesehatan
    - 2). 2% dari Penghasilan untuk Jaminan Hari Tua
5. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
  6. Lampiran II dihapus

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 5 Agustus 2020

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
 Pada tanggal 5 Agustus 2020  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 60.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA  
BLITAR

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

MASA KERJA (Th)	SD (Rp)	SLTP (Rp)	SLTA (Rp)	DIPLOMA I (Rp)	DIPLOMA II (Rp)	DIPLOMA III (Rp)	SARJANA, DIPLOMA-IV (Rp)	PASCA SARJANA, DOKTER, APOTEKER (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
0	2.318.085	2.327.614	2.337.143	2.346.671	2.365.729	2.365.729	2.384.786	2.403.844
1								
2	2.346.671	2.356.200	2.365.729	2.375.258	2.394.315	2.394.315	2.413.373	2.432.430
3								
4	2.375.258	2.384.786	2.394.315	2.403.844	2.422.901	2.422.901	2.441.959	2.461.016
5								
6	2.403.844	2.413.373	2.422.901	2.432.430	2.451.488	2.451.488	2.470.545	2.489.603

a	b	c	d	e	f	g	h	i
7								
8	2.432.430	2.441.959	2.451.488	2.461.016	2.480.074	2.480.074	2.499.131	2.518.189
9								
10	2.461.016	2.470.545	2.480.074	2.489.603	2.508.660	2.508.660	2.527.718	2.546.775
11								
12	2.489.603	2.499.131	2.508.660	2.518.189	2.537.246	2.537.246	2.556.304	2.575.361
13								
14	2.518.189	2.527.718	2.537.246	2.546.775	2.565.833	2.565.833	2.584.890	2.603.948
15								
16	2.546.775	2.556.304	2.565.833	2.575.361	2.594.419	2.594.419	2.613.476	2.632.534
17								
18	2.575.361	2.584.890	2.594.419	2.603.948	2.623.005	2.623.005	2.642.063	2.661.120
19								
20	2.682.855	2.692.673	2.702.490	2.712.308	2.731.943	2.731.943	2.751.578	2.771.213
21								
22	2.712.308	2.722.125	2.731.943	2.741.760	2.761.395	2.761.395	2.781.030	2.800.665

a	b	c	d	e	f	g	h	i
23								
24	2.741.760	2.751.578	2.761.395	2.771.213	2.790.848	2.790.848	2.810.483	2.830.118
25								
26	2.885.321	2.895.543	2.905.765	2.915.987	2.936.430	2.936.430	2.956.874	2.977.317
27								
28	2.915.987	2.926.208	2.936.430	2.946.652	2.967.095	2.967.095	2.987.539	3.007.982
29								
30	2.946.652	2.956.874	2.967.095	2.977.317	2.997.761	2.997.761	3.018.204	3.038.648
31								
32	2.977.317	2.987.539	2.997.761	3.007.982	3.028.426	3.028.426	3.048.869	3.069.313
33								

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WALIKOTA BLITAR,



AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 19670909199803 1 008

ttd

SANTOSO